



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 37);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Katingan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
5. Tenaga Kerja Lokal adalah setiap orang Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
6. Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang selanjutnya disebut TKI pendamping, adalah tenaga kerja warga Negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA.
7. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
8. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
9. Rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh seorang pimpinan atau pejabat tertentu yang berisi keterangan tentang keadaan seseorang berdasarkan data-data autentik yang ada karena diminta sendiri oleh pihak yang bersangkutan untuk kepentingan pribadinya.
10. Rekomendasi perpanjangan IMTA, selanjutnya disingkat Rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Katingan atau Pejabat yang ditunjuk kepada TKA yang akan memproses perpanjangan IMTanya.
11. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing yang selanjutnya disingkat Perpanjangan IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati / Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

13. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Retribusi IMTA, adalah pungutan atas pemberian Perpanjangan IMTA yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayarannya yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPMKPD/SPMKRD adalah surat perintah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar kompensasi utang pajak/retribusi daerah atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak/retribusi kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
21. Tempat pembayaran adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran retribusi.

BAB II
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN
TEMPAT PEMBAYARAN
Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi Perpanjangan IMTA dilakukan di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran retribusi melalui rekening bendahara penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran

BAB III
PENGEMBALIAN RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 5

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati Katingan dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB IV
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Setiap wajib retribusi karena hal tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan/ keringanan dan/ atau pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung :
 - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan;
 - b. foto copy IMTA yang masih berlaku; dan
 - c. alasan dan bukti pendukung.

penelitian administrasi, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.

- (4) Bentuk Keputusan Pengurangan, Keringanan dan/ atau Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI Pasal 8

- (1) Penerimaan retribusi perpanjangan IMTA diutamakan pemanfaatannya untuk mendanai:
- a. Penerbitan dokumen izin;
 - b. Pengawasan dilapangan;
 - c. Penegakan hukum;
 - d. Penatausahaan;
 - e. Biaya dampak negative dari perpanjangan IMTA; dan
 - f. Kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal
- (2) Pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA sebesar minimal 50% (lima puluh perseratus) dipergunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 5% (lima perseratus) diberikan untuk insentif pelaksana pemungutan retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai insentif pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Penerbitan dokumen izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, digunakan untuk mendukung penerbitan dokumen izin, meliputi :

- a. pelayanan penerbitan rekomendasi;
- b. pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA; dan
- c. peningkatan pelayanan penerbitan rekomendasi dan perpanjangan IMTA.

Pasal 10

Pengawasan dilapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, digunakan untuk peningkatan kualitas pengawasan TKA, meliputi :

- a. pengawasan norma penggunaan TKA; dan
- b. peningkatan sumber daya bidang ketenagakerjaan.

Pasal 11

Penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, digunakan untuk peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan penggunaan TKA, meliputi :

- a. penanganan pelanggaran penggunaan TKA;
- b. pemberdayaan Tim Pemantau TKA;
- c. sosialisasi peraturan penggunaan TKA; dan
- d. intensifikasi retribusi perpanjangan IMTA.

Pasal 12

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, digunakan untuk mendukung kelancaran administrasi penerbitan rekomendasi dan

- b. pengadaan sarana dan prasarana.

Pasal 13

Biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dipergunakan untuk meminimalisir dampak negatif dari perpanjangan IMTA, meliputi :

- a. pembinaan pada masyarakat dan perusahaan pengguna TKA;
- b. penelitian pada penggunaan TKA; dan
- c. pembinaan hubungan industrial yang harmonis antara TKA dan Tenaga Kerja Lokal.

Pasal 14

Kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, dipergunakan untuk pembinaan kemampuan dan keterampilan pencari kerja dan tenaga kerja lokal, meliputi :

- a. fasilitasi penempatan tenaga kerja;
- b. peningkatan kemampuan dan keterampilan personalia dan TKI pendamping;
- c. peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja lokal;
- d. peningkatan kualitas, produktifitas dan kompetensi tenaga kerja lokal; dan
- e. Peningkatan kualitas program pelatihan dan pengembangan tenaga kerja lokal.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 4 MARET 2015
BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 4 MARET 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2015 NOMOR 197

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TANGGAL : 4 MARET 2015

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BENTUK DAN ISI SKRD

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KATINGAN Jl. Garuda No. 01 Kasongan		SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun Retribusi :		NOMOR URUT:
NPWRD NAMA PERUSAHAAN ALAMAT NAMA TKA Tanggal Jatuh Tempo				
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp).	
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi		
		Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan		
		Jumlah Keseluruhan		
Terbilang :				
PERHATIAN : 1 Harap penyeteroran dilakukan pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan 2 Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.				
Kasongan,20..				
.....				
NIP.				

..... Gunting disini.....
No. SKRD :

NPWRD :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Nama TKA :

Kasongan,

Yang menerima,

(.....)

BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TANGGAL : 4 MARET 2015

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BENTUK DAN ISI SSRD

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KATINGAN Jl. Garuda No. 01 Kasongan	SSRD <u>(SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)</u> BULAN : TAHUN :	NOMOR BUKTI :
Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan Telah Menerima Uang Sebesar Rp. Dengan huruf : Dari Nama Perusahaan : NPWRD : Alamat : Nama TKA : Jenis Retribusi : Retribusi Tertentu Sebagai Pembayaran : Retribusi Perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing Selama bulan		
KODE REKENING	JUMLAH (Rp).	
Tanggal Diterima Uang : <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> Bank BPKT Cab. Kasongan Bank BPKT Cab. Kasongan </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> Pembayar/Penyetor </div> </div>		
Lembaran Asli (Putih)	: Untuk Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga	
Kuning	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Katingan	
Merah	: Untuk Bendahara Penerima BPTPM Kabupaten Katingan	
Biru	: Arsip	

BUPATI KATINGAN,

AHMAD YANTENGLIE

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TANGGAL : 4 MARET 2015

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

KEPUTUSAN PENGURANGAN/PERINGANAN/PEMBEBASAN RETRIBUSI



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN

NOMOR :

TENTANG

PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN RETRIBUSI ATAS SKRD
PERPANJANGAN IMTA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan/Keringanan/Pembebasan Retribusi atas SKRD Nomor.....Tanggal,, perlu menetapkan Keputusan Bupati Katingan tentang Pengurangan/Keringanan/Pembebasan Retribusi atas SKRD Perpanjangan IMTA Nomor Tanggal
- Mengingat : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor Tahun Tentang Retribusi Perpanjangan IMTA (Lembara Daerah
 2. Peraturan Bupati Katingan Nomor Tahun Tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENGURANGAN / KERINGANAN / PEMBEBASAN RETRIBUSI ATAS SKRD PERPANJANGAN IMTA.

KESATU : Mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menolak *) atas permohonan Pengurangan/Keringanan/Pembebasan Retribusi atas SKRD Perpanjangan IMTA Nomor Tanggal

- a. Nama Wajib Retribusi
- b. Alamat Wajib Retribusi
- c. SKRD
- Nomor
- Tanggal
- d. Jumlah Retribusi

KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal
BUPATI KATINGAN,

AHMAD YANTENGLIE

BUPATI KATINGAN,

AHMAD YANTENGLIE